LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL



SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU DI KABUPATEN AGAM

Oleh:

Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH (Ketua)
Prof. Firman Hasan, SH, LLM (Anggota)
Dr. Sukanda Husin, SH, LLM
M. Jhon, SH, MH (Anggota)
Dr. Jean Elvardi, SH, MH
Dr. Mardenis, SH, MH
Dr. Zulheri, SH, MH
Sri Oktavia, SH, M. Si, Ph. D
Sri Asih Roza Nova, SH, MH
Zimtya Zora. Z, SH, MH

FAKULTAS HUKUM BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS 2017

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL



SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU DI KABUPATEN AGAM

Oleh:

Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH (Ketua)
Prof. Firman Hasan, SH, LLM (Anggota)
Dr. Sukanda Husin, SH, LLM
M. Jhon, SH, MH (Anggota)
Dr. Jean Elvardi, SH, MH
Dr. Mardenis, SH, MH
Dr. Zulheri, SH, MH
Sri Oktavia, SH, M. Si, Ph. D
Sri Asih Roza Nova, SH, MH
Zimtya Zora. Z, SH, MH

FAKULTAS HUKUM BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS 2017

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

1. Judul

SOSIALISASI UNDANG -UNDANG 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM

2 Fakultas/ Bagian

: Hukum / Bagian Hukum Internasional

3. Ketua Tim Pengusul

a. Nama

: Prof. Dr. Zainul Daulay, SH, MH

b. NIP

: 195911221986031003

c. Disiplin Ilmu

: Hukum Internasional

d. Jabatan /Golongan

: Guru Besar / IV d

e. Program Studi

: Hukum

f.Perguruan Tinggi

: Universitas Andalas

g. Bidang Keahlian

: Hukum Internasional : Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum

h. Alamat

Universitas Andalas - Kampus Limau Manis di Padang

(0751) - 72985 / (0751) - 778109

Luaran Yang Dihasilkan.

: Pehamanan masyrakat terhadap aturan hukum terkait

dengan mere serta prosedur pendafataran merek.

5. Biaya Total

: Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Mengetahui,

Ketua Bagian Hk Internasional

(Magdariza SH, MH)

Nip. 196210241989012002

Padang, 18 Oktober 2017.-

Ketua Tam Pengabdian

(Prof. Dr. Zainul Daulay, MH) Nip. 1959 1221986031003

A. Judul:

SOSIALISASI UNDANG – UNDANG 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU DI KABUPATEN AGAM

B. ANALISIS SITUASI

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (*Brand Image*) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas barang atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadap merek tersebut dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyeknya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Kebijakan keputusan yang melatar belakangi perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek yang telah menjadi perhatian di negara maupun di dunia. Pertama-tama, dalam hubungan ini ditinjau darimasalah-masalah yang berkenaan dengan peniruan (counter feiting).

Pengaturan hukum merek di Indonesia selalu mengalami perubahan, pada era pemerintahan Hindia Belanda terdapat dalam "Reglement Industriele Eigendom" (Reglemen Milik perindustrian) yang di undangkan dengan Staatsblad

Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, jakarta, 2009, hlm. 91

Undang-undang merek Belanda (Merkenwet).² Reglemen ini, lebih di kenal dengan peraturan Milik Perindustrian tahun 1912. Reglemen ini hanya terdiri dari 27 pasal sehingga banyak hal - hal yang belum jelas pengaturanya, misal belum mengatur tentang merek jasa, pemalsuan merek, ganti rugi dan pemindahannya. Sistem yang di anut adalah "deklaratif" yang memberikan perlindungan bagi pihak yang memakai merek pertama kali. Pada era setelah kemerdekaan, perlindungan merek mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang di undangkan pada tangal 11 Oktober 1961.

Menurut Sudargo Gautama, undang-undang nomor 21 tahun 1961 dapat dikatakan merupakan pengoperan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Milik Perindustrian tahun 1912 yang terdiri dari 24 pasal sehingga mengandung banyak kekurangan. Undang-undang No 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, perancis pada tahun 1957 yang di ubah di Stockholm Tahun 1961 dengan penyesesuain kondisi di Indonesia. Pada tangal 28 Agustus 1992 di undangkan undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek yang berlaku efektif pada 1 April 1993. Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek menggantikan Undang-undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Berkaitan dengan kepentingan reformasi undang-undang

² Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 1992, Citra Asitya Bakti, 1996, hlm.54.

merek, indonesia turut serta meratifikasi perjanjian internasional tentang merek, yaitu word intellectual property organitation (WIPO).³

Pada tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek di ubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Pada Undang-undang ini menentukan bahwa pengguna Merek pertama di Indonesia dapat mendaftarkan mereknya, Pengaturan merek terbaru di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai penganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuanya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan Transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara cepat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam persatuan Agreement on Traderelated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's) dan semenjak itu segala sesuatu menganai merek di atur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selanjutnya pngertian merek yang di atur dalam pasal 15 persetujuan TRIP's di jelaskan yaitu: "Any sign, or any combination of signs, capableof distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability

³ Ibid, hlm.54.

depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible".4

Dengan demikian merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek.⁵

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengindentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain - lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.⁶


³ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 160.

⁴ Rahmi Janed, Hak kekayaan Intelektual (Penyalahgunanan hak Ekslisif), FH Unair, Surabaya, 2006, hlm. 162.

Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.

DOKUMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT SOSIALISASI UNDANG – UNDANG 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK PADA MASYARAKAT KELOMPOK UKM KECAMATAN BANUHAMPU DI KABUPATEN AGAM









DAFTAR HADIR

Tanggal

: Pengabdian Masyarakat

: Minggy / 15 - Oktober - 2017

: Aula Kantor Camat Banuhampu

: "SOSTZUSOS" U'U. NO. 20 thin 2016 H3 Merele Jon Prosedur Pensattzan Merele pago mostastat Kelompole UKM kee. Baruhanpu of Kes. Agam.

Nama	Instansi NAMA WAMA.	Tanda Tangan
MAKWIN. 81. MAKA	nue. 9 UKA SEMUT. 8 im mois	1
ZULTA	Kriuk Anugrah	2000
DEIDI MARLINA	Sovenir sm sei qua	1448
Henni Bahar	Kebao Reproving Aarsystealing	(Vans
Sunlawal'	Demone Sulaman	1. Shang 3,
DEDY EFIRIA / SMANT (ood SMARI food	
Sri Radiyann	Sulaman & Bordiran Fahri	AROU .
Reza Yelita San	Racih Maco Azlea	aug
TIVI MARDHATILA L.	DINIASARI COLE BROKERY	01 8
Salmi atrita.	Gula Semut Burdo Btg silasad	17/11
Azma Julia	GUIA SEMUT SAKINAH BIG. SILA	The state of the s
Zetri yenni	Mukena Keraneung RATIFA	THE
Syahminas.	Bumbu. Kering Amai	Singe.
Endvie Sormy	Beras Sylfa cand	Vang A Sac
Yahya /	D-four Kuc Panggang	4 NIM
YAMTI	Sfix B600	grand
Indra fulmana.	Rong ket kamong	O/mgs
BUSTITLEK RAHAYU	EMPING DAGUNG RIZAT	CHAT
Held Canolin	Solgi Lele Held Condra	deal .
RIZU PRIMA VUDA	KACAO	- you
Meik Well Kiches	Kripik Inami	Jan 0
MUHAMMAD VOKIS	SifiNURBAYA	HO NOS
Beysma pitrio	Morio Stick	Of.

		4
Harmardon'	Kue Kerung Rahmah	yay
MAILIS.	Kalamai Azila	A.L.
APPLINA Sovta	DAFANA	ai.
SEPTRI DEWI	upipin peci fapillay.	A L
Hasnuryati	kue Sweet chrome	Maylor
murde	Kee. Malalde	1 The
Buso	-11-	15-
5th wahidah	Solaman	ty.
ETMARIAMI	Kacang tojin Adzlug	au
tha Rendo	CMRHRASA Baso	Ill A
Syofyan	CITRARASA BASO	1
Wisni	& Roudo	they.
ELWINDA	calca.	\$ de
PAHIMI	KARUPUAKTALEH ABAH	allur)
JEW ZULIWAR	BALAMAI BASO RIZKU	DETHIE
Donning	Mina Sulaman	Alux 11
Ten Artahi	FIARA SULAMAN	- John W
MEL ZA	RIZKI Polaman & Bordian	WE:
Maria Saní	Vía Jelly Art	059
THIS LIMITAS	kue kening	ofent hi
cusha.	kue kenig toujir.	of 1
tous sowida	Remode Barogho	Mr. A
Jowisa Mujal	Refug TKM Myn	2
Behrial	Kehia TIKM	1
FONT SUKMASARÍ	terat Kemesan	dens.
Horisa Nova	fandang uni via	Yes
Test actions	kenypula Dawang Baro	
WRHIS	MASYITA & KONVEKSI	fligs
MAYA SAPA	MIRA MAYA SULMAN	history
Delfort.	peson	W

Byofirman Syofgan	FH. VA FH. UA	78.
Systiman Systyan	TH. UA	119
Wakdania	1	- Tolla
MJHOM	- 11-	A STATE OF THE STA
Ferdi	4	
Dewi Enggriyeni	4-	Shan
Fungan furm		July 7
		The later was
		1100
Market Age 1		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
A LONG		

Bukittinggi, Ketua Forum UMKM Kabupaten Agam